



PENETAPAN

Nomor 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Harta Bersama antara:

**AJAH NURJANAH binti UDI (Alm.)**, NIK 3205425005620001, tempat dan tanggal lahir Garut, 10 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tegalpanjang, RT 002 RW 004, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Tegalpanjang, Sucinaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRYANTORO CIPTO, SH., MH., CPM. FAJAR SHIDDIEQ, SH., MH., CPL., CPM. YAYANG, SH. SULTON MUSLIM HAQQI, SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Patriot Nomor 104, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2024;  
Penggugat;

Lawan

**ENDANG SURYAMAN bin ASEP (Alm.)**, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tinggal Kampung Tegalpanjang, RT 002 RW 004, Kel/Desa Tegalpanjang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa

Hal. 1 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Tegalanjang, Sucinaraja, Kabupaten Garut, Jawa

Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1980, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 314/58/XI/ tertanggal 05 Juli 1980, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Garut sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 0684/AC/2016/PA.Grt tertanggal 01 Maret 2016 (copy terlampir);
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa :
  - Sebidang tanah seluas 170 M<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya seluas 70 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Jl. Tegalanjang Desa/Kel. Tegalanjang Kecamatan Wanaraja (saat ini sucinaraja) Kabupaten Garut dengan Persil Nomor 153/K.36 Kohir/Letter C.1273 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. : 434/2002 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPATs Wilayah Kecamatan Wanaraja, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan Tegalanjang
Sebelah Timur	: Tanah Encep Nida/Juju
Sebelah Selatan	: Tanah Memed
Sebelah Barat	: Tanah Encep Sopyan Hanafi
3. Bahwa atas harta bersama sebagaimana poin 2 (dua) diatas, Penggugat memiliki hak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sebagaimana diatur dalam

Hal. 2 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "***Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.***";

4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

5. Bahwa selain itu, perlu Penggugat sampaikan juga terkait dengan hutang pribadi Tergugat yang dipinjam sebelum pernikahan dan dalam masa perkawinan kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Emas perhiasan berupa Kalung seberat 10 gram dan anting seberat 3 gram sebagai harta bawaan dari perkawinan sebelumnya yang dipinjam oleh Tergugat sesaat sebelum perkawinan pada tahun 1980 dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Maskawin berupa emas perhiasan seberat 5 gram yang dipinjam dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Emas perhiasan seberat 15 gram yang dipinjam oleh Tergugat dari ma entang (Ibu Penggugat) pada tahun 1987 dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Emas perhiasan seberat 7 gram yang dipinjam oleh Tergugat dari ma entang (Ibu Penggugat) pada tahun yang sama di tahun 1987 dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Emas perhiasan berupa gelang seberat 11.5 gram milik Penggugat yang digadaikan ke pegadaian wnaraja dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;

Sehingga berdasarkan rincian diatas, total hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayarkan seluruhnya adalah berupa emas perhiasan seberat 51,5 gram;

6. merujuk pada ketentuan dalam Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas diatur sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt



*“Pembayaran hutang pribadi dan hutang bawaan dibebankan kepada harta masing-masing pasangan suami istri.”*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) KHI terkait hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat berupa emas perhiasan seberat 51,5 gram, harus dibebankan kepada harta masing-masing pasangan suami istri dan bukan menjadi beban harta bersama;

7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Garut;

8. Bahwa mengingat seluruh hutang-hutang yang timbul digunakan secara pribadi oleh Tergugat, maka jelas merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) KHI hutang-hutang tersebut harus dibebankan dan menjadi tanggungjawab Tergugat untuk melunasinya, oleh karena itu Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Garut Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk melunasi seluruh hutang pribadi kepada Penggugat, berupa :

- Emas perhiasan berupa Kalung seberat 10 gram dan anting seberat 3 gram sebagai harta bawaan dari perkawinan sebelumnya yang dipinjam oleh Tergugat sesaat sebelum perkawinan pada tahun 1980 dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Maskawin berupa emas perhiasan seberat 5 gram yang dipinjam dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Emas perhiasan harta bawaan Penggugat seberat 15 gram yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat pada tahun 1987 dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Emas perhiasan harta bawaan Penggugat seberat 7 gram yang dipinjam oleh Tergugat pada tahun yang sama di tahun 1987 dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;

Hal. 4 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas perhiasan berupa gelang seberat 11.5 gram milik Penggugat yang digadaikan ke pegadaian wnaraja dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;

Sehingga total hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayarkan seluruhnya adalah berupa emas perhiasan seberat 51,5 gram secara sekaligus dan seketika semenjak putusan ini diucapkan;

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan dan memindah tangankan harta bersama tersebut dari tangan Tergugat dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan suatu jaminan (*Borg*) utang, maka sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Garut belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*Sita Marital Beslag*) berupa :

- Sebidang tanah seluas 170 M<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya seluas 70 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Jl. Tegalpanjang Desa/Kel. Tegalpanjang Kecamatan Wanaraja (saat ini sucinaraja) Kabupaten Garut dengan Persil Nomor 153/K.36 Kahir/Letter C.1273 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. : 434/2002 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPATs Wilayah Kecamatan Wanaraja, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Tegalpanjang  
Sebelah Timur : Tanah Encep Nida/Juju  
Sebelah Selatan : Tanah Memed  
Sebelah Barat : Tanah Encep Sopyan Hanafi

10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan memberikan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Penggugat selaku isteri dan sisanya ( $\frac{1}{2}$  bagian) kepada Tergugat selaku suami;

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Garut Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang berdasar, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan permohonan *verzet*, banding maupun kasasi;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan uraian Posita gugatan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta kekayaan bersama, yaitu berupa :
  - Sebidang tanah seluas 170 M<sup>2</sup> beserta bangunan diatasnya seluas 70 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Jl. Tegalpanjang Desa/Kel. Tegalpanjang Kecamatan Wanaraja (saat ini sucinaraja) Kabupaten Garut dengan Persil Nomor 153/K.36 Kohir/Letter C.1273 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. : 434/2002 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPATs Wilayah Kecamatan Wanaraja, dengan batas-batas :

Hal. 6 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Tegalpanjang  
Sebelah Timur : Tanah Encep Nida/Juju  
Sebelah Selatan : Tanah Memed  
Sebelah Barat : Tanah Encep Sopyan Hanafi

3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada amar point 2, untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Penggugat selaku isteri dan sisanya ( $\frac{1}{2}$  bagian) kepada Tergugat selaku suami;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum pada amar point 3, dan jika tidak diserahkan secara *natura* (suka rela) maka akan dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat, berupa :

- Emas perhiasan berupa Kalung seberat 10 gram dan anting seberat 3 gram sebagai harta bawaan dari perkawinan sebelumnya yang dipinjam oleh Tergugat sesaat sebelum perkawinan pada tahun 1980 dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Maskawin berupa emas perhiasan seberat 5 gram yang dipinjam dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Emas perhiasan bawaan Penggugat seberat 15 gram yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat pada tahun 1987 dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Emas perhiasan bawaan Penggugat seberat 7 gram yang dipinjam oleh Tergugat pada tahun yang sama di tahun 1987 dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;
- Emas perhiasan berupa gelang seberat 11.5 gram milik Penggugat yang digadaikan ke pegadaian wnaraja dan hingga saat ini belum di bayarkan kembali;

Sehingga total hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayarkan seluruhnya adalah berupa emas perhiasan seberat 51,5 gram secara sekaligus dan seketika semenjak putusan ini diucapkan;

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Sita Marital Beslag*) berupa :

- Sebidang tanah seluas 170 M<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya seluas 70 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Jl. Tegalpanjang Desa/Kel. Tegalpanjang Kecamatan Wanaraja (saat ini sucinaraja) Kabupaten Garut dengan Persil Nomor 153/K.36 Kohir/Letter C.1273 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. : 434/2002 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPATs Wilayah Kecamatan Wanaraja, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Tegalpanjang  
Sebelah Timur : Tanah Encep Nida/Juju  
Sebelah Selatan : Tanah Memed  
Sebelah Barat : Tanah Encep Sopyan Hanafi

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam Perkara ini yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung semenjak putusan ini diucapkan sampai dengan dieksekusi secara seketika dan sekaligus;

8. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

“Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)”;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan menurut relas panggilan Nomor: 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 15 Juli 2024 bahwa Tergugat sudah dipanggil

Hal. 8 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS akan tetapi dikembalikan karena Tergugat tidak dikenal/telah pindah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada TRYANTORO CIPTO, SH., MH., CPM. FAJAR SHIDDIEQ, SH., MH., CPL., CPM. YAYANG, SH. SULTON MUSLIM HAQQI, SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Patriot Nomor 104, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa selanjutnya oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan maka Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.207,000 ( dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nunu Karsa Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Candra Triswangga**

**Nunu Karsa Nugraha, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp42.000,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp10.000,00
8. PNBP Pencabutan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Put. No. 3446/Pdt.G/2024/PA.Grt